


**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG**



**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN
PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG BIDANG PENCATATAN SIPIL 	Nomor SOP	CASIP-01
	Tgl Pembuatan	21-Sep-15
	Tgl Revisi	Agustus 2018
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. ERLAN RUSNARLAN, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19591014 198603 1 015

Dasar Hukum		PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN	Kualifikasi Pelaksana
1	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Memahami UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	
2	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Memahami Perda Kota Tangerang tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
3	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memahami Perda Kota Tangerang No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.	
4	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia		
5	Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk		
6	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan		
7	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		
8	Peraturan Walikota No.69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP PELAYANAN KTP-el	1. ATK	5. BOX ARSIP
2	SOP PELAYANAN KARTU KELUARGA	2. KOMPUTER	6. RAK ARSIP
		3. KARTU TANDA TERIMA BERKAS	7. FILLING CABINET
		4. BUKU REGISTER	8. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Apabila melewati batas waktu 60 hari maka diberlakukan Perda Kota Tangerang No 5 Tahun 2011.	1. Pencatatan di buku register	
2	Pelayanan Pencatatan Perkawinan akan tepat waktu jika berkas pengajuan lengkap dan formulir yang dibutuhkan tersedia.	2. Kartu Kendali	

